



LAPORAN KEGIATAN

PELAKSANAAN PUBLIKASI DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN
RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT
DAERAH - INPRES NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG AKSI PENCEGAHAN

BAPPEDA KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2013

KATA PENGANTAR

Laporan Kegiatan Pelaksanaan Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah merupakan target capaian B12 Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dalam upaya pencapaian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang.

Laporan ini berisi penjelasan umum terkait RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013, khususnya rencana Aksi Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang berikut dengan uraian progres capaian setiap triwulan (Bo3, Bo6, Bo9 dan B12).

Kami berharap laporan ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Pandeglang, 30 Desember 2013

**Kepala Bappeda
Kabupaten Pandeglang,**



Drs. H. Aah Wahid Maulany, M.Pd.
NIP. 19560907 198202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Struktur Organisasi
- 1.3 Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Landasan Hukum

BAB II AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN

PANDEGLANG TAHUN 2013

- 2.1 Teori Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten
Pandeglang Tahun 2013
- 2.2 Laporan Format 8 Kolom (F8k) Rencana Aksi Publikasi Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah
- 2.3 Progres Pelaporan Rencana Aksi Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah Dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah

BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu dari 8 kabupaten/kota yang termasuk Provinsi Banten sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2000 bersama Kabupaten Lebak, Serang, Tangerang serta Kota Tangerang dan Kota Cilegon yang sebelumnya termasuk dalam Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu bagian wilayah administratif dari Provinsi Banten yang pembentukannya ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tanggal 17 Oktober tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten.

Luas wilayah daratan Kabupaten Pandeglang adalah 2.747 Km² (274.689 Ha) atau sebesar 29,98 persen dari luas Provinsi Banten, dengan panjang garis pantai 230 Km dan memiliki 13 Pulau dengan Pulau Panaitan yang paling luas/besar. Penggunaan lahan di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Hutan (35,27 persen), Lahan Sawah (19,64 persen) dan Lahan Kering/lainnya (45,09 persen).

Secara geografis terletak pada 6o21' – 7o10' Lintang Selatan dan 104o48' – 106o11' Bujur Timur. Dengan jarak 23 km dari ibukota provinsi dan 111 km dari ibukota negara, Kabupaten Pandeglang memiliki posisi strategis dari segi ekonomis dan politis. Batas Wilayah Kabupaten Pandeglang adalah :

Sebelah Barat	: Selat Sunda
Sebelah Timur	: Kabupaten Lebak
Sebelah Utara	: Kabupaten Serang
Sebelah Selatan	: Samudera Indonesia

Secara Geologi, wilayah Kabupaten Pandeglang termasuk ke dalam Zona Bogor yang merupakan jalur perbukitan. Sedangkan secara Topografi, wilayah Kabupaten Pandeglang secara umum terdiri dari daratan rendah dan sedang yang terdapat di wilayah tengah dan selatan (85,07 persen dari luas wilayah) serta dataran tinggi di bagian utara dengan wilayah pegunungan (14,93 persen). Ketinggian daratan 0 – 1.778 mdpl dimana yang paling rendah ada di daerah pantai dan ketinggian tertinggi adalah puncak Gunung Karang. Terdapat 18 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Pandeglang yang memungkinkan ketersediaan sumber daya air.

Iklim wilayah Kabupaten Pandeglang adalah iklim tropis dengan curah hujan tinggi sekitar 2.000-4.000 mm per tahunnya. Sedangkan suhu minimum 22.5 oC dan maksimum sebesar 27.9 oC.

Wilayah Kabupaten Pandeglang memiliki jenis tanah aluvial, grumusol, asosiasi mediteran, asosiasi latosol dan latosol. Secara umum, wilayah utara didominasi oleh tanah asosiasi mediteran dan wilayah selatan oleh tanah aluvial. Pembentukan dan penyebaran jenis tanah diatas sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi, topografi dan iklim wilayah Kabupaten Pandeglang.

Tabel
Letak, luas dan Batas Wilayah

~	Letak Geografis			
*	104°48'	BT	106°11'	BT
*	6°21'	LS	7°10'	LS
~	Luas Wilayah			
*	Luas Daratan	:	2.747 km ²	
*	Panjang Garis Pantai	:	230 km	
*	Jarak dari Ibukota Propinsi	:	23 km	
*	Jarak dari Ibukota Negara	:	111 km	
~	Wilayah Administrasi Kepulauan			
	1	Pulau Panaitan		
	2	Pulau Peucang		
	3	Pulau Deli		
	4	Pulau Tinjil		
	5	Pulau Liwungan		
	6	Pulau Popole		
	7	Pulau Oar		
	8	Pulau Sumur		
	9	Pulau Umang		
	10	Pulau Mangir		
	11	Pulau Boboko		
	12	Pulau Pamagangan		
	13	Kepulauan Handeuleum (6 pulau kecil)		

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

Tabel
Jenis Tanah, Iklim, Sungai dan Gunung

Jenis Tanah			
1.	Alluvial		
2.	Grumosol		
3.	Asosiasi Mediteran		
4.	Asosiasi Latosol		
5.	Latosol		
Iklim			
Suhu			
Minimum	22,5	C	
Suhu Maksimum	27,9	C	
Tekanan Udara	1.010	Mlbar	
Curah Hujan	2000	- 4000	mm/th
Musim	Hujan dan Kemarau		
Sungai			
No	Nama Sungai		
1	Sungai Cibungur		
2	Sungai Cicamara		
3	Sungai Cicarita		
4	Sungai Cidano		
5	Sungai Cihonje		
6	Sungai Cijaralang		
7	Sungai Cikadongdong		
8	Sungai Cilabuan		
9	Sungai Cihinan		
10	Sungai Cicumaga		
11	Sungai Cisanggoma		
12	Sungai Ciseukeut		
13	Sungai Ciseureuheun		
14	Sunagi Cisumur		
15	Sungai Cibadak		
16	Sungai Cihandoyan		
17	Sungai Cikalejetan		
18	Sungai Cikeusik		
Gunung			
No	Nama Gunung	Ketinggian di atas Permukaan Laut(m)	
1	Gunung Karang	1.778	
2	Gunung Pulosari	1.346	
3	Gunung Aseupan	1.174	
4	Gunung Payung	480	
5	Gunung Honje	620	
6	Gunung Tilu	562	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pandeglang

1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pemerintah Kabupaten Pandeglang pada Tahun 2013 dipimpin oleh seorang Bupati, yang dijabat oleh H. Erwan Kurtubi dan Wakil Bupati yang dijabat oleh Hj. Heryani. Masa jabatan H. Erwan Kurtubi dan Hj. Heryani mulai tahun 2011-2016. H. Erwan Kurtubi sebagai Bupati Pandeglang periode 2011-2016 didasari Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 131.36-136 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati Pandeglang dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Pandeglang. Sedangkan Hj. Heryani sebagai Wakil Bupati Pandeglang periode 2011-2016 didasari oleh SK Mendagri Nomor 131.36-137 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Pandeglang.



- Bupati membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Organisasi SKPD diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Struktur organisasi unit-unit Pemerintah Kabupaten Pandeglang di bawah Kepala Daerah diatur dalam :
- Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pandeglang terdiri dari :

- Sekretariat Daerah;
- Sekretariat DPRD;
- Inspektorat;
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT);
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Dinas Daerah;

- Lembaga Teknis Daerah;
- Satuan Polisi Pamong Praja;
- Kecamatan;
- Kelurahan.

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang, sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah (Bupati) dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (membawahi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat), Asisten Perekonomian dan Pembangunan (membawahi Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, dan Bagian Administrasi Perekonomian), Asisten Administrasi Umum (membawahi Bagian Umum, Bagian Hubungan Masyarakat, dan Bagian Organisasi).

- b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- c. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Inspektur. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

- d. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. BPBD mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah yang terkait dengan kebencanaan.
- f. Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Pandeglang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan bidangnya.

Susunan organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang terdiri atas: seorang Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang, Subbagian dan Seksi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Daerah di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset; Dinas Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Kehutanan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.

- g. Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala badan/kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Tugas Lembaga Teknis Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidangnya masing-masing. Lembaga Teknis Daerah di Kabupaten Pandeglang terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; Badan Kepegawaian Daerah; Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; Kantor Lingkungan Hidup; Kantor Ketahanan Pangan; Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; Rumah Sakit Umum Daerah.

Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri atas Kepala, Sekretariat, Bidang, Subbidang/Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional.

- h. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas penyelenggaraan pemerintah kabupaten, dipimpin oleh kepala satuan, yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepolisipamongprajaan.
- i. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai dengan kewilayahannya yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Sampai tahun 2013, jumlah kecamatan yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebanyak 35 kecamatan. Susunan organisasi kecamatan di Kabupaten Pandeglang terdiri atas Camat, Sekretariat dan Seksi.
- j. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sampai tahun 2013, jumlah kelurahan yang berada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 kelurahan. Organisasi kelurahan di Kabupaten Pandeglang terdiri atas Lurah, Sekretariat, dan Seksi.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kegiatan ini dibuat dalam rangka pemenuhan target pelaporan B12 atas rencana aksi yang dikoordinatori oleh Bappeda Kabupaten Pandeglang yaitu publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah. Rencana aksi ini merupakan bagian dari rencana aksi sebagaimana yang

tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

1.5.LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Aksi Pencegahan PPK Tahun 2012;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 356/5152/SJ Tanggal 12 Desember 2012 tentang Penyusunan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemda Tahun 2013;
8. Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Banten Nomor : 700/108-Inspektorat/2013 tentang Penetapan Pilot Project Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
9. Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 700/ Kep. 64 – Huk/ 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang diubah menjadi Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 700/Kep.218-Huk/2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
10. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 910/Kep.46-Bapp/2013 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

BAB II

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2013

2.1 TEORI RENCANA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) telah menjadi komitmen bersama, oleh karena itu pelaksanaannya harus didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah (K/L) baik di pusat maupun daerah. Salah satu bentuk dukungan terhadap PPK di daerah adalah dengan menyusun Aksi PPK untuk mendukung pencapaian sasaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Sesuai dengan amanat Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, Provinsi Banten telah menyusun Aksi PPK dan menetapkan pilot project pelaksana kegiatan tersebut adalah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang.

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tersebut dituangkan dalam Format 8 Kolom (F8K) meliputi transparansi di bidang perencanaan, penganggaran, perizinan dan pengadaan barang dan jasa. Aksi tersebut yaitu:

1. Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang belum membentuk kelembagaan PTSP;
2. Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di daerah kepada lembaga PTSP;
3. Publikasi standar pelayanan terpadu satu pintu pada lembaga PTSP (bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP);
4. Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
5. Peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah;
6. Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah; dan
7. Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa.

Ketujuh aksi tersebut dilaporkan setiap triwulan (B03, B06, B09, B12) secara online melalui Sistem Monitoring Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Untuk Kabupaten Pandeglang, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan ketujuh aksi tersebut dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 910/Kep.46-Bapp/2013 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. **PENGARAH** : Bupati Pandeglang
Tugas : Memberikan arahan kepada Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi untuk pelaksanaan tugasnya.
2. **PENANGGUNGJAWAB** : Wakil Bupati Pandeglang
Tugas : Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
3. **KETUA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang
Tugas : Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Pandeglang Tahun 2013.
4. **PELAKSANA HARIAN** : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pandeglang
Tugas :
 1. Mengkoordinasikan penyusunan pelaporan RAD PPK setiap triwulan;
 2. Memastikan seluruh pelaporan RAD PPK dari masing-masing koordinator RAD PPK sudah dilaporkan melalui website Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4);
 3. Mengkoordinasikan verifikasi pelaporan RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 oleh SKPD terkait.
5. **ANGGOTA** :
 - a. **Inspektur Kabupaten Pandeglang**
Tugas :
 1. Membuat laporan pelaksanaan RAD PPK setiap triwulan kepada Gubernur, Bupati, Ketua dan Pelaksana Harian Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
 2. Melakukan pemantauan lapangan (in-situ) pelaksanaan RAD PPK dan menyampaikan laporannya kepada Kemendagri, Bappenas dan UKP4;
 3. Mengontrol pelaporan seluruh RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013; dan
 4. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.
 - b. **Kepala Bappeda Kabupaten Pandeglang**
Tugas :
 1. Sebagai sekretariat dalam menginput seluruh laporan RAD PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 secara online ke sistem UKP4;
 2. Koordinator RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah; dan
 3. Membuat laporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah ke dalam format 8 kolom (F8K);

4. Memverifikasi pelaporan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah;
5. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

c. Kepala DPKPA Kabupaten Pandeglang

- Tugas :
1. Koordinator RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
 2. Membuat laporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah ke dalam format 8 kolom (F8K);
 3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah;
 4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

d. Kepala BPPT Kabupaten Pandeglang

- Tugas :
1. Koordinator RAD PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
 2. Membuat laporan RAD PPK PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk

kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP ke dalam format 8 kolom (F8K);

3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP;
4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK PPK Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi Pemerintah Daerah yang Belum Membentuk Kelembagaan PTSP, Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Lembaga PTSP, Publikasi Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Lembaga PTSP bagi Pemerintah Daerah yang sudah membentuk kelembagaan PTSP), dan Penyediaan sarana dan mekanisme penyelenggaraan penanganan pengaduan layanan PTSP beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

e. Bagian Adpem Setda
Tugas

1. Koordinator RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
2. Membuat laporan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa ke dalam format 8 kolom (F8K);
3. Memverifikasi pelaporan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa;
4. Menyampaikan laporan capaian pelaksanaan RAD PPK Pelaksanaan transparansi proses pengadaan barang dan jasa beserta data pendukungnya kepada Bappeda untuk diinput ke dalam website UKP4 setiap triwulan dan kepada Inspektorat sebagai bahan untuk mengawasi dan menjamin pelaksanaan verifikasi oleh masing-masing SKPD pelaksana RAD PPK.

- f. Bagian Humas Setda
Tugas : Bertanggungjawab terhadap kebutuhan publikasi atas RAD PPK yang dilaksanakan oleh DPKPA, BPPT, Bagian Adpem Setda dan Bappeda.
- g. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Hukum Setda, dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pandeglang
Tugas : 1. Membantu/ menunjang pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2.2 LAPORAN FORMAT 8 KOLOM (F8K) RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

F8K RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN Bo3, Bo6, Bo9, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Publikasi Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah	Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Bappeda dan seluruh SKPD di Kabupaten Pandeglang	Tersedianya akses masyarakat terdapat dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD)	Terpublikasikannya rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD dan Renja SKPD) melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang	Bo3 :	100%	Scan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah
					Bo6 :	100%	Scan materi publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah yang sudah dicetak
					Bo9 :	80%	Print Screen publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam website, scan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah serta dokumen Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam media massa
					B12 :	80%	Scan laporan kegiatan pelaksanaan publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah melalui website www.pandeglangkab.go.id

2.3 PROGRES PELAPORAN RENCANA AKSI PUBLIKASI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

Bappeda Kabupaten Pandeglang sebagai koordinator RAD PPK publikasi dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi target pelaporan setiap triwulan seperti yang tertuang dalam F8K Aksi PPK Kabupaten Pandeglang Tahun 2013. Kegiatan tersebut diantaranya:

1. Pendistribusian surat perihal Permohonan Dokumen/ Soft Copy Renja SKPD Tahun 2013 dan 2014 serta Renstra SKPD 2011-2016 kepada SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
2. Pengumpulan dokumen/ soft copy perencanaan tingkat kabupaten, yaitu RPJPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2016, dan RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2013;
3. Pengumpulan Dokumen/ Soft Copy Renja SKPD Tahun 2013 dan 2014 serta Renstra SKPD 2011-2016;
4. Permohonan fasilitasi upload dokumen dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah ke dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah;
5. Menyerahkan soft copy dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana kerja satuan perangkat daerah yang telah terkumpul kepada Bagian Humas Sekretariat Daerah untuk di-upload dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
6. Pelaporan target capaian Aksi PPK ke dalam Sistem Monitoring UKP4 setiap triwulan.

Adapun dokumen/ soft copy Renja dan Renstra SKPD yang telah di-upload ke dalam website resmi Pemerintah Kabupaten Pandeglang www.pandeglangkab.go.id adalah sebagai berikut:

1. Renstra SKPD Tahun 2011-2016 sebanyak 67 SKPD
2. Renja SKPD Tahun 2013 sebanyak 56 SKPD
3. Renja SKPD Tahun 2014 sebanyak 71 SKPD.

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, serta rencana aksi publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah ini, khususnya, yang dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang bersama instansi terkait sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang Nomor 910/Kep.46-Bapp/2013 tentang Uraian Tugas Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Pandeglang merupakan pilot project yang ada di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang merupakan 1 (satu) dari 2 (dua) kabupaten/kota yang menjadi pilot project. Untuk itu, jika ada kekurangan dan belum optimalnya dalam pelaporan ini akan menjadi masukan dan perbaikan untuk ke depan.

Demikian laporan rencana aksi publikasi rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah tahun ini, semoga bermanfaat.